

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum tatanegara kedudukan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) Adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Provinsi Banten dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Banten sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya Sesuai dengan pasal 25 dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan

dan pengawasan sudah sesuai dengan syariat Islam, yakni disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

3. Faktor penghambat implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat adalah karena kurangnya media informasi, sosialisasi dan masih kurang percayanya para mustahik kepada lembaga zakat sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan zakat secara langsung serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan dalam faktor pendukung Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan, dan menyalurkan zakat, Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pemebentukan BAZNAS Provinsi Banten sangat dipengaruhi dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dana operasional.

B. Saran

Saran-saran yang penulis berikan kepada BAZNAS Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Provinsi Banten hendaknya melakukan pembinaan, pelatihan-pelatihan kepada unit pengumpulan zakat (UPZ) atau masyarakat di kecamatan/SKPD /Dinas / Instansi di lingkungan wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten, sehingga dengan sistem seperti itu akan memberikan ide-ide pembaharuan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. BAZNAS Provinsi Banten agar dapat melakukan pendataan yang lebih kongkrit dan merata sampai ke pelosok Perdesaan tentang keberadaan mustahik zakat diseluruh pelosok daerah yang ada di Provinsi Banten.
3. BAZNAS Provinsi Banten tidak hanya memberikan bantuan berupa bantuan materi saja tetapi berupa pemikiran dan bimbingan agar mustahik yang menerima zakat bisa berkembang dan mampu memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan menjadi produktif.